

AKIBAT HUKUM ANAK ALAMI BESERTA UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA

Shinta Namira,¹ Rahmi Zubaedah²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak

Di zaman sekarang sering dijumpai kasus mengenai anak yang lahir sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah, perkawinan sah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang diselenggarakan berdasarkan agama dan kepercayaan dari masing-masing mempelai, salah satu akibat dari perkawinan adalah kedudukan seorang anak, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah sedangkan anak yang lahir di luar ikatan perkawinan atau di dalam hukum perdata disebut sebagai anak alami. Anak alami ini menjadi problematika dalam hubungan keperdataannya, menurut Undang-Undang Perkawinan anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja akan tetapi hal ini bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Di dalam KUHPerduta anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya saja sehingga anak alami tidak memiliki hak perdata dengan orang tua yang tidak mengakuinya sedangkan menurut hukum islam anak alami atau anak zina hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sehingga, perlu adanya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan agar hak-haknya tidak hilang sebagai seorang anak sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan yang menjadi hak seorang anak. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dari penulisan ini sebagai referensi tambahan mengenai akibat yang timbul dari anak alami.

Kata kunci: Perlindungan, Di luar Perkawinan, Anak alami

Abstract

Nowadays, cases are often found regarding children born before the existence of a legal marriage bond, legal marriage according to Law No.1 of 1974 Jo. Law No. 16 of 2019 concerning Marriage, a legal marriage is a marriage held based on the religion and belief of each bride, one of the consequences of marriage is the position of a child, a legitimate child is a child born from a legal marriage while a child Those born outside the marriage bond or in civil law are referred to as natural children. This natural child becomes a problem in his civil relationship, according to the Marriage Law, a natural

child only has a civil relationship with the mother and her mother's family, but this is contrary to the Constitutional Court Decision through Decision Number 46/PUU-VIII/2010. In the Civil Code, natural children only have civil relations with parents who acknowledge them so that natural children do not have civil rights with parents who do not recognize them, while according to Islamic law, natural children or adulterous children only have civil relations with the mother and her mother's family. the existence of legal protection for children born outside of marriage so that their rights are not lost as a child as stated in Law No. 23 of 2002 which has been changed to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection which states that children have the right to care, maintenance, education, and protection of the rights of a child. The research approach method used in this paper is a normative juridical research approach, namely researching library materials or secondary data through literature related to research. The purpose of this paper as an additional reference regarding the consequences arising from natural children.

Keywords : *Protection, Out of marriage, Natural Child*

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial setiap manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lainnya. Hubungan ini sudah sejak lama terjadi ketika manusia dilahirkan sampai meninggal dunia. Makhluk hidup sebagai manusia itu tidak dapat hidup sendiri-sendiri dengan kata lain manusia yang satu membutuhkan manusia yang lainnya untuk hidup bersama. Salah satu hubungan manusia dengan manusia yang lainnya adalah perkawinan.²³ Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami dan istri dan memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo.* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan seagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 didalam penjelasannya *“sebagai negara yang berdasarkan pancasila, di mana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan hanya unsur lahir/jasmani, akan tetapi unsur bathin/rohani juga memiliki peranan yang penting.....”*²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁵ Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad, yang menimbulkan akibat yaitu kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Oleh karena itu, suatu perikatan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut ajaran agama masing-

²³ R.Abdoel Djamali, *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*, PT.Raja Grafindo Persada,Jakarta,2016 hlm.147

²⁴ H.Riduan Syahrani, *SELUK BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA*, P.T. Alumni,Bandung,2013 hlm.61

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia, Bandung,2010 hlm.7

masing, dimana didalam agama Islam sahnya suatu perkawinan apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) tentang perkawinan yaitu: Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.²⁶

Seiring berkembangnya zaman, saat ini sering dijumpai sepasang kekasih yang tidak memiliki ikatan perkawinan tetapi, sudah melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri . Yang berakibat lahirnya seorang anak di luar perkawinan yang sah atau anak alami. Hal ini terjadi akibat bebasnya pergaulan, kurangnya pantauan orang tua terhadap anak, bebasnya video porno yang dapat diakses di media sosial, dan lain sebagainya. Tujuan dari penulisan ini sebagai referensi serta pengetahuan mengenai akibat yang timbul dari lahirnya anak diluar perkawinan yang sah atau anak alami.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akibat hukum apa saja yang ditimbulkan bagi anak di luar perkawinan dengan menggunakan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat hukum anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah atau anak alami

Perkawinan dalam suatu hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur prinsip-prinsip dasar perkawinan. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo.* UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menerangkan, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum dari masing-masing agamanya dan keyakinannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Selain perkawinan harus dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, suatu perkawinan harus diterangkan pula dalam bentuk akta nikah. Bagi yang beragama Islam dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama setempat, dan bagi non muslim dikeluarkan oleh kantor catatan sipil setempat.²⁷

Apabila ada perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatatan nikah, maka meskipun secara agama perkawinan itu sah akan tetapi tidak

²⁶ H.Riduan Syahrani *_Op.cit* hlm.76

²⁷ Michella Gabriel Halim,Robert N. Warong,Grace Y. Bawole, ” perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010” vol.9 no.12 (2021)

mempunyai kekuatan hukum.²⁸ Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 *Jo.* UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 12 sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c. Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
- d. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin;
- e. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f. Bagi suami isteri yang telah bercerai lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka kawin untuk ketiga kalinya;
- g. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.²⁹

Menurut Drs. Nico Ngani.,S.H. dan I Nyoman Budi Jaya lembaga catatan sipil adalah suatu lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang memiliki tugas mencatat/mendaftar setiap peristiwa penting yang dialami oleh warga masyarakat salah satunya seperti pencatatan atau pendaftaran perkawinan. Di mana pencatatan ini bertujuan agar setiap warga masyarakat memiliki bukti-bukti otentik serta memberikan kepastian hukum bagi kedudukan hukum setiap warga masyarakat.³⁰

Akibat dari hubungan perkawinan adalah lahirnya seorang anak. Meskipun dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki anak tidak dijadikan sebagai tujuan didalam perkawinan tetapi, mengenai anak tetap dianggap hal yang penting. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *Jo.* Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah Beberapa istilah dalam arti luas yang seringkali dipakai yaitu Anak luar kawin atau anak tidak sah atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijkekinderen*) adalah anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. anak yang dilahirkan diluar perkawinan dianggap tidak sah secara hukum dan agama. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua, sedangkan anak alami berada 3 di bawah perwalian yaitu:

- a. Perwalian oleh suami atau isteri yang hidup lebih lama, Pasal 345 sampai Pasal 354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata "*apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa,*

²⁸ Muhammad Iqbal Bangun, A. Zarkasi," Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/Puu-Viii/2010 Tentang Status Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Yang Sah",Vol.1 No.1 (2021)

²⁹ H.Riduan Syahrani *Op.cit* hlm.64

³⁰ R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*,Sinar Grafika,Jakarta,2005,hlm.155

dem i hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuannya.”

- b. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *“masing-masing orang tua, yang melakukan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anakanak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut ayat terakhir Pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain.”*
- c. Perwalian yang diangkat oleh hakim Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan *“semua anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan.”*³¹

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Yang Sah atau Anak Alami.

Anak yang lahir di luar perkawinan atau anak alami tentu menjadi problematika dalam urusan keperdataan anak dimana salah satunya juga adalah urusan untuk hak mewaris dari anak di luar perkawinan yang sah.³² Oleh karena itu, anak alami perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan didalam UU No.23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan yang menjadi hak seorang anak. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, telah terjadi perubahan makna dalam pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah dari anak

³¹ Sarah Adiela Dimiyati dan Akhmad Khisni *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin Juridical Review Of The Implementation Of Legalization Of Outsidered Children”* (2020)

³² michella gabriel halim, robert n. Warong, grace y. Bawole, *“perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan pasca putusan mahkamah konstitusi no. 46/puu-viii/2010”* vol.9 no.12 (2021)

luar kawin tersebut.³³ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah suatu putusan yang final yang berkaitan dengan uji materiil Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal 43 ayat (1), maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku sebagai Undang-Undang sehingga substansinya berlaku general tidak individual. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hal ini menjadi suatu norma hukum yang berlaku bagi seluruh warga Indonesia tentang hubungan hukum yang berkaitan dengan anak dan orang tuanya dengan segala konsekuensinya baik anak yang dilahirkan didalam perkawinan yang sah atau anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah atau yang disebut sebagai anak alami.³⁴ Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 memunculkan berbagai implikasi khususnya mengenai kedudukan anak alami, kedudukan anak alami menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak alami hanya memiliki hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja yang berarti anak alami tidak memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang tidak mengakuinya sehingga tidak berhak atas hak warisnya hak nafkah dan perwalian. Sedangkan menurut hukum islam anak alami atau anak zina hanya memiliki nasab dengan ibu yang melahirkannya saja beserta keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas hak waris hak nafkah dari ayah biologisnya serta ayah biologisnya tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah.³⁵

Meskipun didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja, tetapi anak diluar perkawinan yang sah tetap memiliki hak yang sama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, serta perlindungan yang menjadi hak seorang anak. Didalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban suatu bangsa sehingga wajib diusahakan sesuai kemampuannya, perlindungan hukum juga suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.³⁶

Prof. Ali Afandi, S.H., dalam bukunya “Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian” menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) mengadakan 3 penggolongan terhadap anak-anak:

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan;

³³ Adv. Adi Kurniawan “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin” <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/> diakses pada tanggal 3 Januari 2022 Pukul 22.43 WIB

³⁴ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan, 2018, hlm.9

³⁵ Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, PT.refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.93

³⁶ Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.2

- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tapi diakui oleh seorang ayah dan/atau seorang ibu. Di dalam hal ini antara si anak dan orang yang mengakui itu timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui anak itu saja. Jadinya, keluarga lain dari orang yang mengakui itu, tidak terikat oleh pengakuan orang lain. Anak dari golongan ini, jika ayah dan ibunya kawin, lalu menjadi anak sah;
- c. Anak lahir di luar perkawinan, dan tidak diakui, tidak oleh ayah maupun oleh ibunya. Anak ini menurut hukum tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Terhadap anak di luar kawin yang tidak diakui, karena tidak mempunyai keluarga maka juga tidak ada ketentuan tentang hukum warisnya.

Mengenai hak waris anak diluar perkawinan atau anak alami diatur dalam Pasal 862 s.d. Pasal 866 KUHPerduta, "Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas (ibu, bapak, nenek, dst.) atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi 1/2 (satu per dua) dari warisan. Namun, jika hanya terdapat saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka anak-anak yang diakui tersebut mendapat 3/4 (tiga per empat)" (Pasal 863 KUHPerduta).

Bagian anak alami harus diberikan lebih dahulu. Kemudian sisanya baru dibagi-bagi antara para waris yang sah (Pasal 864 KUHPerduta); Jika yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris yang sah, maka mereka memperoleh seluruh warisan (Pasal 865 KUHPerduta); Jika anak alami atau anak yang lahir diluar perkawinan yang sah itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anaknya (yang sah) (Pasal 866 KUHPerduta). sesuai pengaturan KUHPerduta, hak waris hanya berlaku bagi anak alami yang diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Tanpa pengakuan dari ayah dan/atau ibu, anak alami tidak mempunyai hak mewaris. Berbeda halnya dengan hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia. Anak alami hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 KHI).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas dapat ditarik kesimpulan bahwa anak alami atau anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menimbulkan akibat pada hubungan keperdataannya di mana Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa anak alami hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Akan tetapi, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak alami dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya dengan jalur pembuktian pada persidangan melalui tes DNA atau yang lainnya sedangkan didalam KUHPerduta anak alami hanya dapat memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya saja. Meskipun begitu, anak alami pada dasarnya tetap memiliki hak-haknya sebagai anak seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk tidak

diperlakukan diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana yang diatur pada dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Djamali R.A.[2016] *PENGANTAR HUKUM INDONESIA*.Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- H.R.[2013].*SELUK BELUK DAN ASAS-ASAS HUKUM PERDATA*.Bandung: P.T. Alumni
- Krisna L.A.[2018] *Hukum Perlindungan Anak (Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum)*.Yogyakarta: Deepublish
- Rosyad.S. [2018] *Implementasi Hukum Islam Tentang Status Hukum Anak Di Luar Perkawinan*.Pekalongan: PT Nasya Expanding Management
- Soeroso.R[2005], *Perbandingan Hukum Perdata*.Jakarta: Sinar Grafika
- Sulistiani.S.L.[2015] *Kedudukan Hukum Anak*.Bandung: PT.refika Aditama.

Undang-Undang

- Kompilasi Hukum Islam,[2010].Bandung: Fokusmedia

Artikel Jurnal

- Michella Gabriel Halim,Robert N. Warong,Grace Y. Bawole, (2021)”
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK
YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010” Vol.9 No.12
- Muhammad Iqbal Bangun, A. Zarkasi, (2021) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK YANG
LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH ,Vol.1 No.1 (2021)
- Sarah Adiela Dimiyati dan Akhmad Khisni “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin Juridical Review Of The Implementation Of Legalization Of Outsidered Children*” (2020)

Website

- Adv.Adi Kurniawan “Pengertian Anak Sah dan Anak Luar Kawin”
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e3beae140382/pengertian-anak-sah-dan-anak-luar-kawin/diakses> pada tanggal 3 Januari 2022 Pukul 22.43 WIB